

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ajaran agama islam itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Hukum muncul dan ada kesadaran dari suatu masyarakat yang menyadari pentingnya suatu aturan bersama. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹.

Perkawinan juga pada dasarnya bertujuan untuk memiliki keturunan agar menjaga keseimbangan dan berjalannya kehidupan dunia, hal ini sesuai dengan penjelasan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah ar-rum ayat 20 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.”²

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan,

¹ Fadzril Julian Riqval, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab* Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, Nomor 1, (2023), Hal. 54

² M. Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 42, QS. Ar-Rum [30]: 20. .

negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/ instansi yang diatur oleh negara. Oleh karena itu makna dari pengertian perkawinan tidaklah sederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena di dalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama. Dengan mengetahui makna pengertian perkawinan, maka harapannya para pembaca buku ini dapat menyelaraskan pengertian perkawinan dengan praktek yang terdapat di masyarakat.

Perkawinan dapat terjadi apabila antar keduanya (calon suami dan isteri) saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.³ Perkawinan sebagai ikatan suci yang diistilahkan Al-Quran sebagai mitsaqon gholizho tidak hanya terbatas diperuntukkan bagi orang Normal saja, melainkan juga bisa dilakukan orang yang memiliki keterbatasan, dalam bahasa lain penyandang disabilitas. Islam sangat menganjurkan bagi umatnya yang sudah memenuhi syarat pernikahan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk pengejawantahan maqasid as syariah hifdzun nasl. Untuk penyandang disabilitas, selama tidak ada hal yang bisa membatalkan dari perkawinannya, maka proses pernikahannya adalah sah.⁴

Sejalan dengan penjelasan Allah SWT dalam Firman-Nya Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

³ H. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama). Hal. 1

⁴ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi, *Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan* Indonesia dan Fiqh*, At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Hal. 26

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁵

Seseorang belum terikat secara agama dan negara dalam pernikahan dan melakukan hubungan biologis maka itu termasuk perzinaan. Perzinaan adalah suatu hal yang diharamkan. Karenan halalnya kemaluan wanita lain haruslah lewat akad nikah. Inilah ajaran Islam yang punya maksud untuk menjaga kesucian wanita dan tidak bercampurnya nasab. Maka dari itu ada kaidah *fiqhiyah* yang menyebutkan :

الأصل في الأبضاع التحريم

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”⁶

Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan bagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan.

Bimbingan perkawinan berdampak kepada kesadaran setiap pasangan baik suami maupun isteri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan ini juga menumbuhkan mental pasangan dalam melewati mahligai rumah tangga yang berat kemudian hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek-aspek yang menjadi pedoman penghulu dalam memberikan bimbingan yakni aspek pribadi sosial, aspek akademik dan aspek karir. Sehingga hal tersebut mengidentifikasi mental kuat para pasangan menjadi keluarga yang sakinah.⁷

Dampak dari penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kota Bandung tidak berjalan maksimal berdasarkan Kepdirjen Bimas No. 379 Tahun. 2018 hal ini ada beberapa komponen yang tidak sejalan

⁵ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2009), hlm. 874.

⁶ Al-Suyuti, Op, cit., hlm.67; Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 41 ; Ibnu Nuzaim, Op,cit., hlm 71

⁷ Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, M Saekhoni, *Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, Nomor. 2 (2022), Hal. 90

dengan keputusan tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu calon pengantin mendapatkan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan juga dibutuhkan sebelum melaksanakan perkawinan itu sendiri, karena dalam hadist Rasulullah SAW. Menjelaskan beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh individu sebelum melaksanakan perkawinan. Disebutkan dalam hadits :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya."⁸ (HR Bukhari dan Muslim)

Permasalahan ini harus menjadi fokus kajian yang komprehensif, terlebih setelah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang banyak menjelaskan pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Pihak-pihak terkait dalam permasalahan pernikahan, mulai dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri harus care dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan fasilitas dan memfasilitasi sesuai dengan keterbatasan penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak berkeluarga dalam melaksanakan pernikahan.

Kendala yang dihadapi oleh pasangan suami isteri disabilitas, adalah sulit mencari pekerjaan yang diangan-angankan karena keterbatasan dalam berkomunikasi dan pendidikan, campur tangan keluarga dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat memenuhi semua keinginan anak dan isteri, masalah perasaan

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shohih Bukhori, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), Juz 5, hlm., 950

(cemburu), kurang maksimal dalam memberikan bimbingan kepada anak dan isteri. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, ternyata semua responden dapat dikategorikan ke dalam sakinah , yaitu keluarga- keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menabung.⁹

Upaya yang dilakukan pasangan suami isteri disabilitas adalah berusaha hidup rukun, berusaha mengalah, sabar dan tawakal, selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan, saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik baiknya, berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga, masyarakat dan tetangga, mendengarkan nasehat orang tua, berusaha mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, berusaha memberikan contoh dengan berbuat untuk menjadi panutan bagi anak- anak terutama dalam bimbingan keagamaan.

Melihat keadaan masyarakat Kota Bandung, masih banyak saat ini pasangan disabilitas yang ingin melangsungkan pernikahan dan tidak diberikan bimbingan perkawinan sebelumnya. Tapi lembaga terkait ataupun masyarakat kadang menghiraukan yang dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakseimbangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

Harus adanya perlakuan istimewa tanpa underestimate terhadap pasangan calon pengantin disabilitas karena mereka juga merupakan warga negara indonesia yang ingin dipenuhi hak-hak nya. Dan bagian terpenting dalam membangun keutuhan keluarga di indonesia yang mampu ikut serta menopang kekuatan negara dari unit terbawah dan terkecil.

⁹ Nur Iskandar, M. Kholil Nawawi, Sutisna, *Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor*, Volume 5, Nomor 2, (2023), Hal. 186

Berdasarkan pembelajaran pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Bandung dapat diketahui bahwa Kota Bandung melakukan bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin non disabilitas yang akan menikah. Materi yang terkandung dalam panduan pranikah ini relevan dengan konteks pernikahan. Jumlah pasangan yang mendapat bimbingan perkawinan disampaikan kepada pasangan calon pengantin yang sebelumnya sudah terdaftar di KUA yang ada di Kota Bandung.

Ada yang perlu diketahui bahwasanya data dibawah juga menunjukkan pasangan calon pengantin disabilitas yang mendaftar di Kantor Urusan Agama Se-Kota Bandung untuk menikah, tapi dalam realitas nya mereka tidak diberikan pemberitahuan untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan data menunjukkan dari tahun ke tahun hanya pasangan calon pengantin non disabilitas yang mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal dalam perspektif agama dan negara jelas seseorang harus diperlakukan dengan adil dan sama dimata hukum sesuai juga dengan asas equality before the law. Begitupun terhadap pasangan calon pengantin disabilitas

Tabel 1.1

Data Perkawinan Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2022 di Kota Bandung

No.	Tahun	Pasangan	Keterangan
1.	2021	42	Pasangan Disabilitas
2.	2022	17	Pasangan Disabilitas

Sumber : Kemenag Kota Bandung

Tabel 1.2

Data Perkawinan Penyandang Disabilitas Tahun 2023-2024 di Kota Bandung

No.	Tahun	Pasangan	Keterangan
3.	2023	24	Pasangan Disabilitas
4.	2024	30	Pasangan Disabilitas

Sumber : Kemenag Kota Bandung

Permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di lingkungan Kota Bandung sebagai inisiator pertama dan menjadi pola untuk KUA di lingkungan Kemenag Kota Bandung

Hak-hak penyandang disabilitas terhadap perkawinan sebenarnya sudah diuraikan dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam poin i pasal 5 ayat 1. Akan tetapi, masih membahas hal umum terkait keagamaan saja tidak sampai membahas mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas

Dijelaskan pula bahwa penyandang disabilitas memiliki beberapa hak antara lain, keadilan dan perlindungan hukum, keagamaan, aksesibilitas, dan paling penting pelayanan publik yang berkesinambungan dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung. Dan hasil observasi peneliti menemukan beberapa data yang menjadi bukti bahwasanya bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas belum terealisasi.

Adanya pembahasan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas ini oleh peneliti seharusnya masalah yang sama tidak akan mungkin terjadi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang tersaji data penyandang disabilitas yang melaksanakan pernikahan meningkat sedangkan kontradiktif dengan pelayanan bimbingan perkawinan yang belum ada di daerah kota Bandung khususnya yang diwadahi oleh kementerian agama atau kantor urusan agama sebagai fasilitator. Dan peneliti menitikberatkan pada pola yang dapat digunakan oleh lembaga terkait untuk melaksanakan bimbingan. Sehingga dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak penyandang disabilitas terhadap bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pola bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di kota Bandung?
3. Bagaimana pola bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak-hak penyandang disabilitas terhadap bimbingan perkawinan
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pola bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui pola bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di kota Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran berupa wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan terutama pada pasangan calon pengantin disabilitas.

Kegunaan teoritis dalam penelitian mencakup beberapa aspek yang penting untuk pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik bagi Kota Bandung agar dapat meningkatkan persiapan pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya bagi penyandang disabilitas

b. Kegunaan Praktis

Penelitian memiliki banyak kegunaan praktis yang dapat membantu mengembangkan pengetahuan, memecahkan masalah, dan menginformasikan kebijakan dan praktik di berbagai bidang.

Secara Praktis, Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman tentang bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin penyandang disabilitas. Dan menambah pemahaman kepada pegawai lembaga terkait yakni Kementerian Agama Kota Bnadung agar bisa mengimplementasikan harapan peneliti yaitu bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin penyandang disabilitas nantinya. Bahan kajian teknis dan eveluasi juga terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini. Dan bagaimana langkah-langkah upaya dalam mengimplementasikannya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memahami penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang topik tersebut, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang masih ada, dan menyajikan dasar teoritis yang solid bagi penelitian yang akan dilakukan.

Tinjauan pustaka melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur yang relevan, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, atau sumber-sumber lainnya. Setelah literatur yang relevan terkumpul, peneliti kemudian membaca, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang terkandung dalam literatur tersebut. Hal ini melibatkan analisis terhadap metode, temuan, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu, serta identifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bala Nazilatur Rohmah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022 dengan judul penelitian skripsi "Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang" Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kecamatan Lumajang, Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas, Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang artinya suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, data lisan dari orang, dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti melakukan studi terhadap intansi dan langsung terjun untuk meneliti ke KUA dalam kondisi yang alamiah melalui wawancara dan survey. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara mandiri (individu). Tidak ada perbedaan materi hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Karena bagi penyandang disabilitas yang tuna rungu yang membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat, sedangkan bagi tunadaksa membutuhkan tempat jalan untuk kursi roda dan juga ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang bertempat di lantai satu. Sehingga upaya KUA Kecamatan Lumajang yaitu memberikan fasilitator dalam bahasa isyarat dan juga memberi tempat jalan untuk kursi roda dan ruangan khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Lumajang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas akan terlaksana dengan efektif dan efisien.¹⁰

¹⁰Bala Nazilatur Rohmah, "*Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*" Skripsi (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022)

2. Hanifah Mahya Sari, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 dengan judul penelitian skripsi “Bimbingan perkawinan Pranikah bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Mashlahah Mursalah” dalam penelitian ini penulis lebih berfokus penelitian ini, yakni; (1) bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU Nomor. 8 Tahun 2016 dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor. 379 Tahun 2018 dan (2) bagaimana tinjauan terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas menurut mashlahah mursalah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Kepdirjen tersebut dengan UU Nomor. 8 Tahun 2016 dan meninjau bimbingan tersebut berdasarkan mashlahah mursalah. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka jenis data yang digunakan ialah data sekunder atau sering disebut dengan bahan hukum dengan ketiga jenis bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana bahan hukum tersebut diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan hasil penarikan kesimpulan agar didapat suatu hasil penelitian yang dicari. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor. 379 Tahun 2018, tidak mengkhususkan bimbingan hanya diperuntukkan bagi yang tidak menyandang disabilitas saja, namun semuanya, baik penyandang disabilitas maupun bukan. Dalam Kepdirjen tersebut juga belum dijelaskan dengan rinci mengenai pelaksanaan ataupun fasilitasi terhadap peserta dengan disabilitas. Sehingga peserta dengan disabilitas mengalami kesulitan dalam mengikuti bimbingan tersebut, padahal sudah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak dan fasilitasi untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu, untuk menghindari kekaburan hukum yang terjadi, perlulah ditetapkan suatu peraturan yang mengatur bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas secara khusus. (2) Bimbingan ini tergolong dalam mashlahah mursalah dari segi

keberlakuannya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan dengan jelas kebolehan atau penolakannya, akan tetapi masih sejalan dengan maksud dari sebuah dalil, yakni QS. An-Nisa“ ayat 58 yang menyerukan untuk menetapkan hukum dengan adil. Berdasarkan cakupannya, ia tergolong mashlahah khassah yang secara khusus kemaslahatannya ditujukan kepada penyandang disabilitas, namun kemaslahatan tersebut akan membawa kesejahteraan yang bersifat umum. Dan menurut tingkatannya ia tergolong mashlahah hajjiah yang akan mewujudkan suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas dan menghindarkannya dari suatu kesulitan dalam mengikuti bimbingan tersebut dengan mendapat fasilitas yang mereka butuhkan yakni alat komunikasi augmentatif, sehingga mereka dapat menerima materi dengan baik.¹¹

3. Ainun Nurlatifah Hidayah, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 dengan judul penelitian skripsi “Bimbingan Pra-nikah dalam upaya Membangun Ketahanan keluarga KUA Kecamatan Ciparay” dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada bagaimana proses bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan materi fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan tanya jawab, setelah itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses bimbingan pranikah yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan dan kendala-kendala yang diluar kemampuan KUA tersebut, mengenai dana yang kurang memadai sehingga buku panduan perkawinan yang seharusnya diberikan kepada satu buku satu pasangan calon masih kurang, dan setelah itu penulis membahas upaya optimalisasi bimbingan

¹¹ Hanifah Mahya Sari, “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Mashlahah Mursalah*” Skripsi. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

pranikah melalui subjek bimbingan materi dan metode bimbingan yang disampaikan.¹²

4. Rafie Muhammad Yasril Hanan. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Dengan judul penelitian skripsi "Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Nomor.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur". Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwasanya dipasal 7 point pertama disebutkan perkawinan boleh diizinkan jika lelaki maupun wanita telah memenuhi usia 19 tahun, oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman atas perkawinan, perlu adanya bimbingan remaja usia sekolah agar pernikahan dini dapat dicegah. Yang dimana di atur dalam Keputusan Dirjen BIMAS Nomor.1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Program Pelaksanaan Keputusan Dirjen BIMAS Nomor. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. 2). Efektivitas penerapan Keputusan Dirjen BIMAS Nomor. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Teori saddu al-dzariah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yang berkaitan dengan Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Nomor. 1012 Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Cianjur jika dilihat dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor. 1012 Tahun 2022 ini masih belum maksimal dalam aturan mekanisme pelaksanaannya, yaitu pada jumlah sesi yang tidak sesuai dikarnakan waktu

¹² Ainun Nurlatifah Hidayah, "Bimbingani Pra-nikah idalam upaya Membangun Ketahanan keluarga KUA Kecamatan Ciparay" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

yang kurang, materi yang belum tersampaikan menyeluruh dan peserta yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor.1012 Tahun 2022. 2). Efektifitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di MAN 1 Cianjur berjalan cukup efektif. Hukum dan peraturan yang cukup baik, pelaksana/petugas yang kompeten bersertifikat dan ahli dalam bidangnya, sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu penunjang utama dari efektifnya pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah. Antusiasme atau semangat peserta bimbingan yang mengikuti bimbingan remaja usia sekolah di MAN 1 Cianjur menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

5. Moh Ekofitriyanto. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang , 2020. Dengan judul penelitian skripsi “efektivitas bimbingan perkawinan pra-nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di kua kecamatan batang kabupaten batang”. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 1). Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang? 2). Bagaimana pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Batang? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian hukum Normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada bulan November 2019. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Batang, fasilitator Bimbingan Perkawinan, maupun peserta. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan

efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Skripsi, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Bala Nazilatur Rohmah	penelitian ini, penulis lebih berfokus pada Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kecamatan Lumajang,
2.	Skripsi, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Mashlahah Mursalah	Hanifah Mahya Sari	penelitian ini penulis lebih berfokus penelitian ini tinjauan terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang

			disabilitas menurut masalah mursalah.
3.	Skripsi, Bimbingan Pra-nikah dalam upaya Membangun Ketahanan keluarga KUA Kecamatan Ciparay	Ainun Nurlatifah Hidayah	penelitian ini penulis lebih berfokus pada bagaimana proses bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan materi fiqh munakahat (nikah, talak, tharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan tanya jawab,
4.	Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Nomor.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur	Rafie Muhamad Yasril Hanan	Penelitian ini oleh penulis lebih berfokus pada bimbingan perkawinan pada remaja sekolah dan penelitiannya berada di daerah

			cianjur. Teori pun berbeda penulis menggunakan saddu al-dzariah
5.	efektivitas bimbingan perkawinan pra-nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di kua kecamatan batang kabupaten batang	Moh Ekofitriyanto	Penelitian ini berbeda dikarenakan locus yang digunakan di daerah kecamatan batang Semarang. Dan metode penelitian pun berbeda dengan menggunakan Normatif-empiris.

Berdasarkan tinjauan Pustaka dari ketiga penelitian skripsi sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan penelitian skripsi ini tentang “Pola Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas di Kota Bandung” di dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pola bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, kedua bagaimana grand design secara keseluruhan pola tersebut dengan melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak menawarkan dan menyajikan secara solutif bagaimana pola yang bisa dipakai untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri, terakhir teori yang digunakan peneliti berbeda dengan teori yang disajikan penulis lain. sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya. Dalam hal ini juga diperkuat dengan Kementerian Agama Kota Bnadung belum ada yang melakukan penelitian sejenis.

E. Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan pada penelitian, teori Mashlahah Mursalah, merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ushul fiqh yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam¹³. Secara etimologis, mashlahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti bebas atau tidak terikat oleh dalil tertentu¹⁴. Secara terminologis, mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an atau hadis, namun diakui keberadaannya untuk mencapai tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia¹⁵.

Konsep ini sangat relevan dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer yang belum ada ketentuannya secara langsung dalam sumber hukum Islam¹⁶. Mashlahah mursalah digunakan dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut bersifat nyata, universal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat¹⁷. Contoh penerapannya adalah penetapan peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan jiwa masyarakat, meskipun tidak ada teks khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis yang membahasnya¹⁸.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum. Imam Malik adalah salah satu ulama yang paling banyak menggunakan konsep ini dalam menetapkan hukum¹⁹, sedangkan Imam Syafi'i lebih berhati-hati dan membatasi penggunaannya²⁰. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa mashlahah mursalah harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nash yang jelas²¹.

¹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 10-12.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 825-827

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 45-47

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 198.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, hlm. 828.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 48.

¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 15-16.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 199.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, hlm. 829-830.

Mashlahah mursalah, yang berarti kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nash, sangat relevan dalam konteks bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas²². Dalam maqashid syariah, tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²³. Oleh karena itu, upaya memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin penyandang disabilitas merupakan bentuk nyata dari penerapan mashlahah mursalah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan memastikan keberlanjutan kehidupan berkeluarga yang harmonis.

Penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan fisik, psikologis, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Maka, pola bimbingan perkawinan yang dirancang khusus untuk mereka menjadi sebuah kemaslahatan yang penting²⁴. Misalnya, modul bimbingan perkawinan dapat mencakup pendidikan mengenai komunikasi efektif dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta hak dan kewajiban pasangan suami-istri dalam perspektif hukum Islam dan nasional²⁵. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik karena keterbatasan fisik maupun stigma sosial.

Di Kota Bandung, kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip mashlahah mursalah. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) serta organisasi masyarakat, dapat bekerja sama untuk memastikan calon pengantin penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap bimbingan perkawinan²⁶. Selain itu, pelaksanaan bimbingan harus bersifat inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik, seperti penyediaan

²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 10-12.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 825-827.

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 45-47.

²⁵ Muhammad Nasir, "Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin," *Jurnal Konseling Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 12-14.

²⁶ Dinas Sosial Kota Bandung, *Pedoman Pelayanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Pemkot Bandung, 2022), hlm. 23-25.

fasilitas aksesibilitas, interpreter bahasa isyarat, dan pelatihan konselor yang memahami isu-isu disabilitas²⁷.

Pola bimbingan ini tidak hanya memenuhi prinsip kemaslahatan tetapi juga sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Islam. Penerapan mashlahah mursalah dalam konteks ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat²⁸.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian penulis merupakan bagian penting dari penelitian ini, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut I Made Winartha, “Analitis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.²⁹ Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian dilapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah “ penelitian yang dilakukan dilapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku. Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dan situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis.³⁰ Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik dengan pandangan tertentu terhadap penelitian yang dikaji.

²⁷ Nurhadi, "Kebijakan Inklusi dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 30-32.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, hlm. 829-830.

²⁹ Muannif Ridwan, dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup* Jambi, Jurnal IndraTech, 2021, vol. 2, hlm 27.

³⁰ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

2. Jenis Data

Dalam Penelitian ini data yang berkaitan dengan bagaimana perkawinan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perkawinan serta data hasil perkawinan terhadap pencegahan perceraian. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah.³¹

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua sumber data primer dan sumber sekunder. sumber data primer merupakan data pokok yang dijadikan peneliti dari objek penelitiannya, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi bukan dari sumber primer, data yang menunjang data primer.³²

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan, dan data yang tertuang dalam dokumen-dokumen terkait penelitian. Tentang sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala KUA Kec. Ujungberung, Penghulu dan Staf KUA Kec. Ujungberung dan Calon Pengantin penyandang disabilitas.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor. 379 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agama Nomor. 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Nikah Pranikah

³¹ Cik Hasan Bistri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 63. 24 Yaya, Op.Cit hlm 142.

³² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 5. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 119.

Bagi Calon Pengantin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan artikel, majalah, dll. untuk mempelajari literatur yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengambil data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung/ secara lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.³³ Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan bimbingan perkawinan di Kota Bandung. Adapun target wawancara oleh peneliti yakni 1), Kepala KUA Kec. Ujungberung 2), , Penghulu dan Staf KUA Kec. Ujungberung 3), Calon Pengantin penyandang disabilitas.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan, dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi. Oleh karenanya peneliti menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses rangkuman penelitian kedalam bentuk penafsiran. Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan pendekatan empiris yuridis karena merupakan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dilapangan, kemudian penulis menggambarkan dengan menggunakan

³³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2012), hlm 312. 28

kalimat-kalimat mengenai bagaimana Pola Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas pada Kota Bandung.

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut :

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian
- b. Meneliti semua informasi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan
- c. Memilih dan menentukan setiap faktor dan indikator, berdasarkan kerangka pemikiran, untuk melakukan perbandingan dan mencari keterkaitan antar data
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian
- e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin secara legal, implementasinya masih terbatas. Faktor penghambat utama adalah kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas serta minimnya dukungan sumber daya manusia yang mampu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan khusus calon pengantin penyandang disabilitas. Di sisi lain, faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang mendukung serta kesadaran awal dari beberapa pihak terkait di KUA. Pola bimbingan perkawinan yang ideal bagi calon pengantin penyandang disabilitas harus inklusif, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan calon pengantin. Bimbingan ini perlu melibatkan penerjemah bahasa isyarat, penyediaan materi audio, serta akses fisik yang baik bagi pengguna kursi roda. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.